

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Pada waktu agresi militer Belanda ke-1 tanggal 12 Juli 1947 pasukan Belanda menguasai daerah Bandung Utara sedangkan Pemerintah Republik Indonesia bertahan disebelah kota Bandung. Dengan terjadinya agresi militer ini, maka Inspeksi Keuangan Bandung pindah ke Soreang. Akibat revolusi fisik yang berkepanjangan, Inspeksi Keuangan Bandung pindah lagi ke Tasikmalaya.

Setelah Belanda mengakui kedudukan kedaulatan Negara Republik Indonesia, Kantor Inspeksi Keuangan yang berbeda aliran, yaitu Inspeksi Keuangan yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dengan Inspeksi Keuangan Bandung yang pada waktu itu beralamat di Jln. Raya Barat (sekarang Jln. Asia Afrika sebelah timur Hotel Savoy Homman). Dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan namanya dirubah menjadi Inspeksi Pajak. Begitu pula Inspeksi Keuangan Bandung berubah menjadi:

“Inspeksi Pajak Bandung dengan daerah wewenangnya meliputi daerah swantara Tk II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Jln. Asia Afrika No. 144 Bandung.”

Dengan demikian pada tanggal 29 Maret 1994 dengan Surat Keputusan Meteri Keuangan No.94/KMK.01/1994, Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Bandung dibagi menjadi:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Tegalega, meliputi daerah pemerintahan wilayah (kewedanan) Tegalega yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 216 Bandung.
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying Kidul, meliputi daerah pemerintahan wilayah Cibeunying yang beralamat di Jln. Purnawarman No. 21 Bandung.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, meliputi daerah pemerintahan wilayah Bojonegara yang beralamat di Jln. Cipaganti No. 157 Bandung.
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, meliputi daerah pemerintahan wilayah Karees yang beralamat di Jln. Kiaracandong No. 372 Bandung.
- 5) Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, meliputi kota Administrasi Cimahi dan Kabupaten Bandung yang beralamat di Jln. Raya Barat Cimahi No. 01 Cimahi.

Kemudian pada bulan Agustus 2007 terdapat perubahan dari Kantor Pelayanan Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Karikpa menjadi satu dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri :

- 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung.

- 2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.
- 5) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 708 Bandung.
- 6) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, Jalan Raya Barat No. 574 Cimahi
- 7) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, Jalan Peta No. 7 Bandung.
- 8) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, Jalan Kiaracondong No 372 Bandung.
- 9) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, Jalan Raya Cimareme Kabupaten Bandung Barat.

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

- 1) Visi Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

- 2) Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

a) Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

b) Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

c) Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

d) Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah sebagaimana instansi-instansi lainnya.

Sebagaimana instansi-instansi lainnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mempunyai struktur organisasi, dimana struktur organisasi tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan memudahkan proses kegiatan yang

dilaksanakan Dalam proses kerja praktek penulis ditempatkan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees



Sumber: Data KPP Pratama Bandung Karees

2.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Uraian tugas adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Berikut ini dapat diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees:

- 1) Kepala Kantor

Ikhtisar Jabatan :

Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas dan kegiatan :

- a) Melakukan penyuluhan (membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya).
- b) Melakukan peningkatan pelayanan.
- c) Melakukan pengawasan termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu :
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - 4) Pajak Bumi dan Banngunan (PBB)
 - 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 6) Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)
- d) Menerima laporan kerja dari setiap seksi yang membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak.
- e) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.
- f) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstenfikasi perpajakan.

- g) Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka itensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- h) Menjamin terlaksananya pengolahan data wajib pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.
- i) Menetapkan penyusunan monografi perpajakan.
- j) Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM, serta pembayaran PBB dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan/melaksanakan pemeriksaan pajak.
- k) Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tidak disampaikan (ke pos).
- l) Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- m) Menjamin pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- n) Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan.

2) Subbagian Umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melakukan urusan kepegawaian
- b) Melakukan urusan keuangan
- c) Melakukan urusan tata usaha
- d) Rumah tangga dan perlengkapan

3) Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
- b) Pendataan obyek dan subyek pajak
- c) Penilaian obyek pajak
- d) Kegiatan ekstensifikasi perpajakan

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data
- b) Penyajian dokumen perpajakan
- c) Perekaman dokumen perpajakan
- d) Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- e) Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB
- f) Pelayanan dukungan dan teknik komputer
- g) Pemantauan aplikasi e-SPT
- h) Penyiapan laporan kinerja

5) Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c) Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya.
- d) Penyuluhan perpajakan
- e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
- f) Kerjasama perpajakan.

6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SI DJP).
- b) Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak
- c) Konsultasi teknis kerja perpajakan kepada wajib pajak
- d) Analisis kerja wajib pajak
- e) Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi
- f) Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan
- g) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku
- h) Membantu wajib pajak dalam memperoleh pengawasan dan konfirmasi masalah perpajakan

- i) Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak
- j) Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dalam membuat *company profil*
- k) Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak.

7) Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pemeriksaan
- b) Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan
- c) Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak)
- d) Administrasi perpajakan lainnya.

8) Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif
- b) Piutang pajak
- c) Penundaan angsuran tunggakan pajak
- d) Usulan penghapusan piutang pajak
- e) Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.


9) Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Pejabat Fungsional Pemeriksa, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan
- b) Pejabat Fungsional Penilai, mempunyai tugas melakukan kegiatan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III



Tabel 2.1

Komposisi Wajib Pajak dan Penerimaan Waskon III

Per Account Representative (AR)

No	Nama AR	Wilayah Kerja		Jumlah WP	Penerimaan
		Kelurahan	Kecamatan		
1	Adi Pratomo R.	Batununggal	Batununggal	217	807.444.882
		Gumuruh	Batununggal	5.627	22.566.652.426
		Kaca Piring	Batununggal	3.640	55.845.677.496
2	Antanasius Bayu N.	Cigereleng	Regol	5.931	44.792.652.943
		Samoja	Batununggal	2.705	7.025.450.382
3	Erik	Burangrang	Batununggal	3.553	25.816.536.492
		Ciateul	Regol	3.484	15.195.580.105
4	Fitria Musha	Kebongedang	Batununggal	2.023	1.036.799.505
		Paledang	Lengkong	2.956	26.935.380.460
5	Roffi Anggi T.	Binong	Batununggal	3.684	6.503.419.783
		Cibangkong	Batununggal	4.085	15.000.358.414
6	Suwito	Kebon Waru	Batununggal	3.808	37.101.569.495
		Maleer	Batununggal	3.577	7.720.287.330
				45.290	266.347.809.713

Sumber: Data KPP Pratama Bandung Karees

2.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang digulirkan menuntut perubahan paradigma dan *corporate culture* dari konvensional menuju modern yang didukung dengan kesadaran untuk mengubah *mindset*, motivasi, pembelajaran dan pendewasaan dari setiap individu. Salah satu tujuan modernisasi

administrasi perpajakan adalah peningkatan pelayanan masyarakat menjadi salah satu titik penting dari keseluruhan reformasi administrasi DJP.

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dalam memberikan pelayanan perpajakan.

Jenis-jenis pelayanan yang diberikan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah :

- 1) Pemberian Informasi Perpajakan
- 2) Penerimaan Surat-surat Permohonan dari Wajib Pajak dan Surat Lainnya
- 3) Penerimaan Pelaporan dan Surat Penundaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
- 4) Penerimaan SPT Masa PPh dan PPN
- 5) Pembuatan NPWP/NPPKP
- 6) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 7) Pelayanan Lainnya

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pajak harus mematuhi Kode Etik yang berlaku. Kode Etik disusun atas kesadaran bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan situasi yang dilematis. Dalam situasi demikian, Kode Etik diperlukan sebagai pedoman bagi pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil.